

A black and white photograph of a soldier in a combat position, crouching in a field of low vegetation. The soldier is wearing a helmet and holding a rifle. In the background, a helicopter is visible, hovering or landing. The scene is set in a rural or semi-rural area with some trees and utility poles in the distance.

ETIKA PERANG

Oleh Dewi Triwahyuni

DOKTRIN IUS AD BELLUM

(War as a Necessary Evil)

- ❑ Merupakan sebuah doktrin yang diciptakan sebagai prinsip-prinsip utama dalam berperang
- ❑ Dalam hal konflik bersenjata internasional, kadang sulit menentukan negara mana yang bersalah (melanggar PBB) karena penerapan HHI tidak mengharuskan dilakukannya pengecaman terhadap pihak yang bersalah, karena hal itu justru akan menimbulkan perdebatan sehingga menghambat pelaksanaan HHI sendiri.

3 PRINSIP UTAMA DOKTRIN “IUS AD BELLUM”

1. Kemungkinan penerapan perang sebagai suatu instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Syarat-syarat penggunaan prinsip ini adalah :

- a. Tujuan Perang adalah menciptakan perdamaian yang positif (positive peace).
- b. Perang bukanlah sesuatu yang dikehendaki, karena harus dijadikan alternatif terakhir (last resort)

***Prinsip-prinsip pertama ini lahir dari pemikiran :**

❑Eramus Rotterdam (1514)

menolak perang sebagai salah satu instrumen diplomasi

❑Jonathan Schell

membubarkan negara sebagai agen utama perang.

❑St. Augustine

perang merupakan kejahatan yang diperlukan untuk menciptakan perdamaian.

2. Menciptakan “JUST WAR”

- ❑ JUST WAR adalah Perang yang adil, konsep ini tidak mengakui motivasi lain dari perang selain dari usaha untuk mempertahankan diri dari agresi lawan (legitimate self-defence).
- ❑ Prinsip kedua ini lahir dari pemikiran Alexander of Hales (1240) dan Thomas Aquinas (1270).

Syarat Utamanya “*JUST WAR*” adalah:

- 1) **AUTHORITY**, suatu negara dapat mendeklarasikan perang terhadap negara lain jika ia memiliki pemerintahan yang sah.
- 2) **CAUSTA IUSTA**, tujuan perang murni untuk kepentingan pertahanan.
- 3) **INTENTIO RECTA**, peperangan dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kembali perdamaian, tidak untuk melampiaskan emosi-emosi yang timbul karena peperangan.

3. Semua cara yang diaplikasikan dalam medan pertempuran tidak boleh melanggar standar moral termasuk Hak Asasi Manusia.

SYARAT UTAMANYA, ADALAH :

- ☐ Diskriminasi
- ☐ Proporsionalitas

DISKRIMINASI :

- Yakni mengharuskan prajurit untuk tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap kelompok non tempur (non combatants) :
 - Masyarakat sipil
 - Pasukan kesehatan
 - Pasukan yang terluka/tidak dapat bertempur
 - Pasukan yang telah menyerahkan diri.
- Syarat diskriminasi memungkinkan diadakannya intervensi kemanusiaan dari aktor ketiga.

PROPORTIONALITAS

- Yakni mengharuskan perancang strategi dan teknik perang untuk mengkalkulasikan biaya dan kerusakan yang timbul akibat perang
- Suatu peperangan dinyatakan memenuhi syarat PROPORTIONALITAS jika “kebaikan yang diharapkan muncul saat perang selesai, lebih besar dari pada kerusakan yang terjadi selama perang berlangsung.”⁹

PRINSIP –PRINSIP PERANG

- Prinsip-prinsip perang merupakan pertimbangan-pertimbangan mendasar bagi seorang pemimpin perang dalam menjalankan perang untuk memperoleh sukses. Oleh karena itu masing-masing negara memiliki prinsip-prinsip yang berbeda.

PRINSIP-PRINSIP PERANG :

(menurut Hasnan Habib)

1. Tujuan, harus diumumkan dengan tegas dan jelas
2. Inisiatif. Kemenangan hanya dapat diraih jika inisiatif berada ditangan sendiri. Inisiatif berada pada pihak yang melakukan ofensif/serangan.
3. Pemusatan & penghematan kekuatan. Daya tempur yang unggul harus dipusatkan pada waktu dan tempat yang dipilih.

4. Gerakan / manuver / mobilitas harus dengan perhitungan yang matang.
5. Pendadakan (*sense of timing*)
6. Pengamanan
7. Kesatuan komando
8. Eksploitasi: menjaga keberlangsungan momentum, sehingga memaksa lawan tetap dalam keadaan off-balance, atau bertahan.
9. Kekenyalan / fleksibilitas, baik rencana, kebijakan & prosedur harus selalu dapat disesuaikan dengan perubahan-perubahan keadaan.

APLIKASI DOKTRIN “JUS AD BELLUM” DALAM TATARAN HUKUM INT’L

- ❑ Kellog- Briand Pact (Paris 1928), tentang kesepakatan umum mengenai reunifikasi perang
- ❑ Konvensi Jenewa (1964)
- ❑ Resolusi PBB 260 A (III), tentang perlindungan dan hukuman bagi kejahatan genocide
- ❑ Resolusi PBB 2391, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Perang Sebagai Cara Membela Kepentingan Nasional

- Para penguasa negara sering berdalih bahwa tindakan kekerasan atau perang yang dilakukannya adalah demi kepentingan nasionalnya.

3 Pengelompokan Kepentingan Nasional

❑ Kepentingan Fisik – Material :

- keutuhan wilayah/teritorial
- Keselamatan warga negara serta aset-aset material negara
- Kesejahteraan ekonomi bangsa.

❑ kepentingan ideologi – agama:

- Contoh perang agama : Lebanon, Teheran, Sirpus,
- Contoh perang ideologi : konfrontasi sosialis/ marxis versus liberal/ kapitalis pada era perang dingin.

❑ Kepentingan Derivatif :

- Pertimbangan-pertimbangan geopolitik
- kredibilitas, kehormatan bangsa, kebanggaan Nasional.

Penggunaan Kekerasan secara Kolektif:

Piagam PBB chapter VII, menyebabkan DK PBB dapat menggunakan kekuatan secara Kolektif, berupa:

- ❑ tindakan pemaksaan (coercive measure) terhadap negara yang membahayakan keamanan internasional, dengan tujuan memulihkan perdamaian.
- ❑ tindakan pemeliharaan perdamaian dalam bentuk misi pengamat atau misi pemeliharaan perdamaian.